



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dandi Patrawasi Bin Kamri
2. Tempat lahir : Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/16 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pandan Kec. Tanah Abang Kab. PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dandi Patrawasi Bin Kamri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alvin Nardi Bin Syukur Senggih
2. Tempat lahir : Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pandan Kec. Tanah Abang Kab. PALI

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alvin Nardi Bin Syukur Senggih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan TERDAKWA II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan TERDAKWA II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** berupa **pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama para



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 ,

1 (satu) kotak handphone merk VIVO seri Y 69 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ARISKA JUNIARTI BINTI M.ALI.

1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377.

Dikembalikan kepada TERDAKWA I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI

4. Menetapkan agar **TERDAKWA I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI dan TERDAKWA II ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berangkat dari Desa Pandan menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 milik terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih tiba di Taman Kota Prabujaya, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mengajak terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri untuk mencari lokak (jambret) handphone yang disetujui oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berjalan kearah pulang sekalian mencari target yang akan dijambret, yang saat itu terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih yang mengendarai sepeda motor berada diposisi didepan (membonceng) sedangkan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri berada dibelakang dalam posisi dibonceng, kemudian saat melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berkata kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "Kalu tubu jamret bae" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "na iyo" kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak "*jambret jambret*", karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh membelokkan sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan banyak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak "*jambret*", karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh "*dimana barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*disitu di buang*" sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh, Anak saksi Ariska Juniarti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Bahwa terdakwa I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan Terdakwa II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berangkat dari Desa Pandan menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 milik terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih tiba di Taman Kota Prabujaya, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mengajak terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri untuk mencari lokak (jambret) handphone yang disetujui oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berjalan kearah pulang sekalian mencari target yang akan dijambret, yang saat itu terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih yang mengendarai sepeda motor berada diposisi didepan (membonceng) sedangkan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri berada dibelakang dalam posisi dibonceng, kemudian saat melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berkata kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*Kalu tubu jamret bae*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*na iyo*" kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak "*jambret jambret*", karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih membelokkan sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan banyak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak "*jambret*", karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih "*dimana barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*disitu di buang*" sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih, Anak saksi Ariska Juniarti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Bahwa terdakwa I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan Terdakwa II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4. KUHP

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARISKA JUNIARTI BINTI M.ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa, para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi.
- Bahwa, cara para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu berawal saat Anak saksi sedang menelpon dengan tangan kanan di telinga kanan bersama Anak saksi Candika yang menggendari sepeda motor sedang melewati Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba para terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Noin JFS1E-1381377 memepet sepeda motor yang dikendarai Anak saksi Candika dan anak saksi dari sebelah kanan, kemuidan terdakwa I Dandi Patrawasi langsung menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kiri sehingga handphone anak saksi terlepas dari genggamannya anak saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh para terdakwa yang langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah Sukajadi.

- Bahwa, saat itu anak saksi langsung berteriak "jambret" sehingga anak saksi Candika langsung mengejar para terdakwa hingga ke Jalan Nigata, kemudian banyak warga yang ikut mengejar dan mencari para terdakwa yang bersembunyi di semak belukar hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan saat itu sdr. Rio bertanya kepada terdakwa "dimana barang bukti" yang dijawab terdakwa I Dandi Patrawasi "disitu", setelah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 berhasil ditemukan, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa, saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682.

- Bahwa, saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Anak saksi Candika Prambana

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Anak saksi untuk mengambil barang milik Anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **CANDIKA PRAMBANA BIN M.ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah anak saksi Ariska yang merupakan kakak anak saksi.
- Bahwa, para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Ariska.
- Bahwa, cara para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu berawal saat Anak saksi Ariska sedang menelpon dengan tangan kanan di telinga kanan bersama Anak saksi yang menggendarai sepeda motor sedang melewati Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 memepet sepeda motor yang dikendarai Anak saksi dan anak saksi Ariska dari sebelah kanan, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi langsung menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kiri sehingga handphone anak saksi Ariska terlepas dari genggamannya anak saksi Ariska dan dibawa oleh para terdakwa yang langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah Sukajadi.
- Bahwa, saat itu anak saksi Ariska langsung berteriak “jambret” sehingga anak saksi langsung mengejar para terdakwa hingga ke Jalan Nigata, kemudian banyak warga yang ikut mengejar dan mencari para terdakwa yang bersembunyi di semak belukar hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan saat itu sdr. Rio bertanya kepada terdakwa “dimana barang bukti” yang dijawab terdakwa I Dandi Patrawasi “disitu”, setelah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 berhasil ditemukan, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi anak saksi Ariska mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Anak saksi Ariska untuk mengambil barang milik Anak saksi Ariska.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi HERMANSYAH BIN INDAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, pencurian (jambret) terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.45 wib bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, barang yang diambil adalah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 milik anak saksi Ariska.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.45 wib saat saksi bersama sdr. Rio hendak pulang ke rumah saksi dari salon Tasya di Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebelum melewati simpang empat Indomaret Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih anak saksi Ariska yang berada didepan saksi dan sdr. Rio berteriak jambet sehingga saksi sempat melihat para terdakwa dan langsung berbalik arah mengejar para terdakwa hingga sampai ke Jalan Nigata dan saat itu banyak warga yang ikut membantu mencari dan mengejar para terdakwa yang bersembunyi di semak belukar hingga akhirnya para terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan, dan sat itu sdr. Rio menanyakan kepada para terdakwa "*dimano barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi "*disitu dibuang*" sambil menunjuk lokasi handphone tersebut yang dibuang oleh terdakwa I Dandi, kmuidan saksi mengajak para terdakwa mengambil handphone tersebut.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi anak saksi Ariska mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa I bersama bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh berangkat dari Desa Pandan menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 milik terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri, lalu sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa I dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih tiba di Taman Kota Prabujaya, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mengajak terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri untuk mencari lokak (jambret) handphone yang disetujui oleh terdakwa I.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berjalan kearah pulang sekalian mencari target yang akan dijambret, yang saat itu terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih yang mengendarai sepeda motor berada diposisi didepan (membonceng) sedangkan terdakwa I berada dibelakang dalam posisi dibonceng, kemudian saat melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berkata kepada terdakwa I "Kalu tubu jamret bae" yang dijawab oleh terdakwa I "na iyo" kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak "jambret jambret", karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih membelokkan sepeda motor kearah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan bayak warga yang mencari terdakwa I dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak "jambret", karena ketakutan terdakwa I keluar dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih "*dimana barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I "*disitu di buang*" sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih, Anak saksi Ariska Juniarti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II berangkat dari Desa Pandan menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 milik terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II tiba di Taman Kota Prabujaya, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri untuk mencari lokak (jambret) handphone yang disetujui oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II berjalan kearah pulang sekalian mencari target yang akan dijambret, yang saat itu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berada diposisi didepan (membonceng) sedangkan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri berada dibelakang dalam posisi dibonceng, kemudian saat melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*Kalu tubu jambret bae*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*na iyo*" kemudian terdakwa II memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak "*jambret jambret*", karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II membelokkan sepeda motor kearah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak "*jambret*", karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II "*dimano barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*disitu di buang*" sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II, Anak saksi Ariska Juniarti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682,
- 1 (satu) kotak handphone merk VIVO seri Y 69 warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh berangkat dari Desa Pandan menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 milik terdakwa I Dandi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrawasi Bin Kamri, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih tiba di Taman Kota Prabujaya, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mengajak terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri untuk mencari lokak (jambret) handphone yang disetujui oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berjalan kearah pulang sekalian mencari target yang akan dijambret, yang saat itu terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih yang mengendarai sepeda motor berada diposisi didepan (membonceng) sedangkan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri berada dibelakang dalam posisi dibonceng, kemudian saat melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih berkata kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*Kalu tubu jambret bae*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*na iyo*" kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri menarik handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak "*jambret jambret*", karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih membelokkan sepeda motor kearah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mematikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan bayak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak "*jambret*", karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih "*dimano barang bukti*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*disitu di buang*" sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih, Anak saksi Ariska Juniarti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi diri nya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri;



6. Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

7. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan "**barang siapa**" yaitu menunjuk pada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa**" adalah "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa dengan demikian perkataan "**barang siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 44 KUHP Bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MVT)**.

Menimbang Bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Para terdakwa oleh hakim dan Para terdakwa membenarkan, dan juga telah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur " barang siapa" pada unsur ke- 1(satu) ini telah terpenuhi dan terbukti;.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;



Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang” , pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 adalah barang yang diambil oleh terdakwa I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI bersama-sama Terdakwa II ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah kepunyaan atau milik Anak saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta bahwa terdakwa I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI bersama-sama Terdakwa II ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH mengambil atau memiliki barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 **milik Anak saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa



penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa terdakwa I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI bersama-sama Terdakwa II ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH mengambil atau memiliki barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 **tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Anak saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali selaku pemilik dan para terdakwa mengetahui secara sadar kalau barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Anak saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad 5.Unsur Yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta bahwa hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib, bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat para terdakwa melintas di Simpang Empat Indomaret Jalan RA Kartini Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh melihat Anak saksi Ariska Juniarti yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Candika sedang menelpon ditelinga kanan, kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh berkata kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*Kalu tubu jamret bae*" yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri "*na iyo*" kemudian terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri menarik handphone merk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak “jambret jambret”, karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih membelokkan sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan banyak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak “jambret”, karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih “dimano barang bukti” yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri “disitu di buang” sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap**” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Unsur Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 milik anak saksi Ariska Januarti Bnti M. Ali dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 17.45 Wib bertempat di Jalan R.A Kartini (Samping Indomaret) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang merupakan jalan umum yaitu diperuntukkan untuk umum dan dilintasi oleh lintas umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "***Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***" pada unsur ke-6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana lain baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Manimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni menyuruh melakukan dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya menggunakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti bersama – sama melakukannya.

Menimbang Bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara sadar adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung akibat dari tindakan dari pelaku para peserta.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipenyidikan dari keterangan saksi dan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri bersama-sama dengan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur.

Menimbang Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 milik Anak saksi Ariska Januarti Binti M. Ali, dilakukan secara bersama-sama yang mana terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh berperan sebagai pengendara Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 memepet sepeda motor Anak saksi Ariska Juniarti dari sebelah kanan lalu terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri berperan menarik paksa handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 dengan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan saksi Ariska Juniarti kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan Terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh langsung melarikan diri namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tetap mengejar sambil berteriak “jambret jambret”, karena takut anak saksi Ariska Juniarti terus mengejar, terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri kemudian membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 supaya Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika tidak mengejar, namun Anak saksi Ariska Juniarti dan Anak saksi Candika terus mengejar lalu sekira 50 (lima puluh) meter dari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh membelokkan sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh mematikan mesin motor, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri membuang handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682, terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh bersembunyi, namun ternyata dibelakang kebun sawit tersebut banyak rumah warga dan banyak warga yang mencari terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Sengguh karena mendengar Anak saksi Ariska Juniarti berteriak “jambret”, karena ketakutan terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih diamankan oleh warga lalu selanjutnya saksi Rio Saputra bertanya kepada terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih “*dimano barang bukti*” yang dijawab oleh terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri “*disitu di buang*” sambil menunjuk lokasi tempat membuang handphone tersebut, kemudian terdakwa I Dandi Patrawasi Bin Kamri dan terdakwa II Alvin Nardi Bin Syukur Senggih beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” pada unsur ke- 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya,
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan saksi Ariska Juniarti Binti M. Ali

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 ,1 (satu) kotak handphone merk VIVO seri Y 69 warna putih yang telah disita dari dan dijadikan barang bukti maka **Dikembalikan kepada saksi ARISKA JUNIARTI BINTI M.ALI;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377 yang telah disita dari dan dijadikan barang bukti maka **Dikembalikan kepada TERDAKWA I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan TERDAKWA II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** telah terbukti secara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I **DANDI PATRAWASI BIN KAMRI** dan TERDAKWA II **ALVIN NARDI BIN SYUKUR SENGGIH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk VIVO seri Y 69 warna Gold IMEI 1 : 865569031588690 IMEI 2 : 86556901588682 ,
- 1 (satu) kotak handphone merk VIVO seri Y 69 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ARISKA JUNIARTI BINTI M.ALI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2017 nomor polis BG 3455 ABM Noka MH1JFS118HK388501, Nosin JFS1E-1381377.

Dikembalikan kepada TERDAKWA I DANDI PATRAWASI BIN KAMRI

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, SH. , Yudi Dharma, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum.

Yudi Dharma, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Pbm